



PUTUSAN

Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.AM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAUT SITORUS, Tempat lahir di Tapanuli, Umur 68 tahun, Tanggal lahir 14 April 1945, Jenis Kelamin Laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Lombok No.29 Rt.5 Rw.6 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pekerjaan Swasta (Direktur PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama Bengkulu) ;
Untuk selanjutnya sebagai Penggugat ;

Yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Kuasanya :

- 1 EDY SUGIARTO SH MH ;
- 2 BENNI RIDHO SH ;

Advokat / Konsultan Hukum yang tergabung dalam kantor Humum EDY SUGIARTO & Partners yang berkedudukan di Jln Timur Indah I Kompleks Perumahan Timur Indah Permai II Blok B No. 4 Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 6 Januari 2014 Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat (Saut Sitorus) telah meninggal dunia sesuai dengan Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala desa/ Lurah Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu tanggal 27 Desember 2013
Nomor : 474.43/XII/SKM-2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat (Saut Sitorus) meninggal dunia, maka perkara ini dilanjutkan oleh Ahli waris Penggugat yaitu :

- 1 ROLLIE PANGARIBUAN, Tempat lahir di Tapanuli, Umur 62 tahun, Tanggal lahir 14 April 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Lombok No.29 Rt.5 Rw.6 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pekerjaan Ibu rumah Tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 PELITA SITORUS, Tempat lahir di Bengkulu, Umur 35 tahun, Tanggal lahir 31 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Lombok No.29 Rt.5 Rw.6 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta;
- 3 TIURLAN ELFRIDA SITORUS SE. Ak, Tempat lahir di Bengkulu, Umur 34 tahun, Tanggal lahir 25 Mei 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Lombok No.29 Rt.5 Rw.6 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta;
- 4 BRIGPOL ASIAN SITORUS, Tempat lahir di Bengkulu, Umur 32 tahun, Tanggal lahir 31 Mei 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Lombok No.29 Rt.5 Rw.6 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pekerjaan Polri ;
- 5 dr ERDIANA SITORUS, Tempat lahir di Bengkulu, Umur 28 tahun, Tanggal lahir 5 Februari 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Lombok No.29 Rt.5 Rw.6 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pekerjaan Swasta ;
- 6 TIGOR SITORUS, Tempat lahir di Bengkulu, Umur 27 tahun, Tanggal lahir 27 Desember 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Lombok No.29 Rt.5 Rw.6 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pekerjaan Swasta ;

Selanjutnya para Ahli Waris Penggugat tersebut disebut sebagai Penggugat dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY SUGIARTO SH MH dan BENNI RIDHO SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat/ kantor di kantor Humum EDY SUGIARTO & Partners di Jln Timur Indah I Kompleks Perumahan Timur Indah Permai II Blok B No. 4 Sidomulyo Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat (sebagai Ahli waris) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 02 Januari 2014 dibawah Nomor : 01/SK-PDT/2014/PN.AM dan untuk sidang seterusnya dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut ;

MELAWAN

- 1 PURWANTO, Umur 55 tahun, Alamat Jln. Iskandar Rt. 02.Rw.02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ;

Untuk selanjutnya sebagai Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 KLIDIK, Umur 36 tahun, Alamat desa Ulu Danau Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Untuk selanjutnya sebagai Tergugat II ;

- 3 ADLI, Umur 38 tahun, Alamat desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Untuk selanjutnya sebagai Tergugat III ;

- 4 ASMAWI, Umur 35 tahun, Alamat desa Ulu Danau Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Untuk selanjutnya sebagai Tergugat IV ;

- 5 ARIFIN, Umur 60 tahun, Alamat desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Untuk selanjutnya sebagai Tergugat V ;

- 6 JOHOR, Umur 50 tahun, Alamat desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Untuk selanjutnya sebagai Tergugat VI ;

- 7 SYAMSUDIN, Umur 60 tahun, Alamat desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Untuk selanjutnya sebagai Tergugat VII ;

- 8 YAN SYAHRI, Umur 50 tahun, Alamat desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Untuk selanjutnya sebagai Tergugat VIII ;

- 9 KEPALA DESA PADANG BETUAH, Alamat desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam hal ini baik sebagai pribadi dan sebagai kepala desa Padang Betuah ;

Untuk selanjutnya sebagai Tergugat IX ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tanggal 16 April 2013 Nomor : K.05/Pen.Pdt/2013/PN.AM ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Pergantian susunan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tanggal 08 Nopember 2013 Nomor : K.05/Pen.Pdt/2013/PN.AM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Nomor: 05/Pdt.G/2013.PN.AM tertanggal 16 April 2013 ;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 16 April 2013 dibawah Nomor : 05/Pdt.G/2013.PN.AM, telah mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sekitar tahun 1987, Penggugat melakukan pembebasan lahan untuk perkebunan seluas \pm 50 ha dengan melakukan pembelian lahan kepada warga masyarakat di daerah desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- 2 Bahwa setelah melakukan pembebasan lahan, Penggugat melakukan penanaman coklat dilahan tersebut, tetapi tidak menghasilkan sesuai dengan harapan, sehingga Penggugat beralih melakukan penanaman sawit pada sekira tahun 1997 ;
- 3 Bahwa diantara lahan seluas \pm 50 ha tersebut, yang terdiri dari lahan seluas 40 ha tidak ada permasalahan, sedangkan yang seluas \pm 10 ha ada permasalahan penyerobotan tanah ;

Bahwa lahan/tanah seluas \pm 10 ha (yang merupakan sebagian dari lahan 50 ha milik Penggugat) yang terletak didesa Padang Betuah tersebut, terdiri dari lahan seluas \pm 4 ha terletak disebelah selatan sungai Suak Tuban, sedangkan lahan seluas \pm 6 ha terletak disebelah utara sungai Suak Tuban, adapun batas- batas lahan tersebut adalah :

Sebelah Selatan : hutan belukar dan tanah Penggugat ;
Sebelah Barat : Laut ;
Sebelah Utara : Danau besar ;
Sebelah Timur : tanah Sitorus (Penggugat ;

- 4 Bahwa pada tahun 2007, Tergugat I s/d VIII telah melakukan penyerobotan tanah/lahan dengan melakukan pengelolaan lahan dan melakukan penanaman



sawit dan tanaman lain diatas tanah seluas \pm 10 ha milik Penggugat tersebut diatas tanpa ijin, padahal sudah diingatkan secara baik agar tidak melakukan penguasaan lahan tetapi tetap melakukan penyerobotan tanah obyek sengketa hingga sekarang ;

- 5 Bahwa Tergugat IX sebagai kepala desa bahkan telah secara sengaja mengeluarkan surat ijin garap kepada beberapa Tergugat diatas sebagian tanah obyek sengketa, padahal Tergugat IX seharusnya tahu bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, dengan demikian Tergugat IX patut juga dibebani disamping tanggung jawab jabatan juga bertanggung jawab secara pribadi ;
- 6 Bahwa Penggugat telah secara baik- baik melakukan mediasi secara pribadi dan melalui kuasanya menyampaikan undangan musyawarah, tetapi tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan baik moril dan immateriil karena tidak dapat mengerjakan tanah/ lahan seluas 10 ha tersebut diatas sejak tahun 2007 ;
- 7 Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot tanah obyek sengketa yang dibantu oleh Tergugat IX yang mengeluarkan Ijin garap kepada beberapa Tergugat telah mengakibatkan dilanggarnya hak- hak Penggugat untuk mengolah tanahnya, mengambil dan memungut hasil ekonomis dari panen tanaman kelapa sawit maupun nilai ekonomis tanah itu sendiri ;
- 8 Bahwa Surat Ijin Garap atau surat atas tanah lainnya baik yang diterbitkan oleh Tergugat IX atau pihak lain, diatas lahan obyek sengketa jelas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya, karena sejak dari awal pembukaan, pembebasan dan penanaman lahan dilakukan oleh Penggugat dengan alas hak yang kuat ;
- 9 Bahwa sebagai akibat dilanggarnya hak- hak Penggugat tersebut diatas, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar/ melawan hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1365 berbunyi antara lain :
“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;
- 10 Bahwa dengan diserobotnya tanah Penggugat (Obyek sengketa) sebagaimana dimaksud diatas, maka mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik Maretiil dan Immateriil dengan perincian sebagai berikut :



a Kerugian Materiil

Penggugat yang tidak dapat lagi menikmati hasil ekonomis tanaman kelapa sawit produktif menghasilkan diatas lahan tanah sebagaimana dimaksud diatas karena penyerobotan secara melanggar hukum oleh Tergugat I s/d VIII sejak tahun 2007, dapat dirinci yaitu :

1 Harga tanah 10 ha ---- @ 1 ha Rp.50 juta = Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

2 Panen sawit 10 ha ---- @ pertahun dengan

Perkiraan tanam sejak tahun 2007 menghasilkan uang = Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) ;

Jumlah kerugian Materiil = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b Kerugian Immateriil = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Jumlah kerugian Materiil dan Immateriil adalah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

11 Bahwa Para Tergugat patut dibebani dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan sampai putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Para Tergugat ;

12 Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia- sia maka cukup beralasan jika Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak (tanah dan bangunan) milik Para Tergugat yang terletak dialamat Para Tergugat dalam posita diatas;

13 Bahwa tuntutan Ganti Rugi Penggugat ini berdasarkan fakta hukum dan yuridis yang kuat sehingga ada alasan patut bagi Pengadilan untuk berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uit voerbaar bij vorraad) ;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas kiranya Pengadilan cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat yang terletak dialamat Para Tergugat sebagaimana posita diatas ;
- 3 Menyatakan Tergugat I s/d VIII yang telah melakukan penyerobot tanah obyek sengketa tanpa izin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Tergugat IX atau siapa saja yang menerbitkan keterangan alas hak diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 5 Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak sah Surat Izin Garap atau alas hak lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat IX atau pihak lainnya ;
- 6 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli serta penguasaan lahan sebelum dikuasai oleh Para Tergugat ;
- 7 Memerintahkan Tergugat I s/d VIII untuk keluar dari tanah obyek sengketa tanpa syarat jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang terdiri :
 - a Kerugian Materiil
Harga tanah 10 ha ----- @1 ha Rp.50 juta = Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
Panen sawit 10 ha ---- @ pertahun dengan
Perkiraan tanam sejak tahun 2007 menghasilkan uang = Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
Jumlah kerugian Materiil = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b Kerugian Imateriil = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
Jumlah kerigian Materiil dan Imateriil adalah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng, setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya EDY SUGIARTO SH MH dan BENNI RIDHO SH Advokat / Konsultan Hukum yang tergabung dalam kantor Humum EDY SUGIARTO & Partners yang berkedudukan di Jln Timur Indah I Kompelks Perumahan Timur Indah Permai II Blok B No. 4 Sidomulyo Kota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 16 April 2013 dibawah Nomor : 03/SK-Pdt/2013.PN.AM, sedangkan para Tergugat hadir Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, sedangkan Tergugat V tidak hadir dipersidangan tanpa adanya berita dari yang bersangkutan tentang alasan ketidak hadirannya meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Relas panggilan atas nama yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak sidang tanggal 2 September 2013 untuk para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) selanjutnya hadir Kuasanya 1.KREPTI SAYETI SH, 2. NAZLIAN. R SH, 3.FIRNANDES MAURISYA SH, 4.RODIANSYAH TRISTA PUTRA SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Respublica yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka 10 No. 02 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Penurunan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 23 Agustus 2013 dibawah Nomor : 19/SK-Pid/2013/PN.AM ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat V tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan juga tidak menunjuk kuasa, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat V tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, dan sidang- sidang berikutnya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat V ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam menyelesaikan perkara ini secara damai, Majelis Hakim telah menunjuk LINA SAFITRI TAZILI SH, Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai Mediator dalam proses mediasi tersebut ;

Manimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 3 Juli 2013 menyatakan bahwa proses mediasi gagal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal maka dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan, dan Penggugat menyatakan ada perubahan surat gugatan antara lain :

- Pada halaman 2 sebelumnya tertulis :
 9. KEPALA DESA PADANG BETUAH, Alamat desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, *dalam hal ini baik sebagai pribadi dan sebagai kepala desa Padang Betuah*, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat IX, *dan sesudah dilakukan perbaikan* sehingga pada halaman 2 yang benar menjadi KEPALA DESA PADANG BETUAH, Alamat desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat IX ;
- Pada halaman 5 Petitum Gugatan sebelumnya tertulis :
 3. Menyatakan Tergugat I s/d VIII telah melakukan penyerobot tanah obyek sengketa tanpa izin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, *dan sesudah dilakukan perbaikan menjadi :*
 - Menyatakan Tergugat I s/d VIII *atau siapa saja yang mendapatkan daripadanya* yang telah melakukan penyerobot tanah obyek sengketa tanpa izin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
 7. Memerintahkan Tergugat I s/d VIII untuk keluar dari tanah obyek sengketa tanpa syarat jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian, *dan sesudah dilakukan perbaikan menjadi :*
 - Memerintahkan Tergugat I s/d VIII *atau siapa saja yang mendapatkan daripadanya* untuk keluar dari tanah obyek sengketa tanpa syarat jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
 - Pada Posita Gugatan Nomor 5 halaman 3 kalimat “Juga bertanggung jawab secara pribadi” *dinyatakan dicoret ;*

Dan perubahan tersebut telah diparaf oleh Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V), melalui Kuasanya dalam Surat Jawabannya tertanggal 02 September 2013, mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan dasar hukum dan kedudukan hukum Penggugat dalam menggugat perkara a quo. Dalam Identitas diri gugatannya, Pengugat menguraikan data pribadi sedangkan dalam kolom pekerjaan identitas, Penggugat menyatakan sebagai direktur PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama ;

Bahwa karena tidak jelas dasar hukum dan kedudukan Penggugat dalam gugatannya, *maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;*

2 Gugatan Kurang pihak ;

Bahwa pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat tidak lengkap. Penggugat seharusnya juga menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Tengah dan BPN Kabupaten Bengkulu Utara, karena lembaga tersebut telah mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah Tergugat yakni :

- a Lahan atas kepemilikan Tergugat I, dikeluarkan sertifikat hak milik no 00272 Tahun 2012 dengan luas lahan kurang lebih 19.992 M² oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- b Lahan atas kepemilikan Tergugat II, dikeluarkan sertifikat hak milik nomor 00357 Tahun 2012 dengan luas lahan kurang lebih 13.570 M² oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- c Lahan atas kepemilikan Tergugat III, dikeluarkan sertifikat hak milik nomor 00180 Tahun 2008 dengan luas lahan kurang lebih 13.659 M² oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara ;
- d Lahan atas kepemilikan Tergugat VII, dikeluarkan sertifikat hak milik nomor 00321 Tahun 2012 dengan luas lahan kurang lebih 19.992 M² oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Bahwa lahan atas kepemilikan Tergugat VIII, tidak hanya dimiliki oleh Tergugat VIII sendiri, namun istri Tergugat VIII Malahayani juga memiliki lahan diwilayah tersebut, seharusnya istri dari Tergugat VIII juga ikut ditarik sebagai Tergugat ;

Bahwa karena Penggugat tidak menarik BPN Bengkulu Utara dan BPN Bengkulu Tengah serta istri Tergugat VIII sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap. Dengan demikian *gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;*

3 Gugatan Kabur (Abscuur Libel) ;



Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), maka *haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima* dengan alasan :

- a Bahwa berdasarkan gugatan, Penggugat menyatakan Tergugat IX adalah Kepala Desa Padang Betuah, dan menyatakan tindakan Kepala Desa mengeluarkan Izin Garap kepada Tergugat I sampai Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan petitum nomor 4 ;

Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat, berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 Jo pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dijelaskan *Kepala Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan tingkat desa* ;

Bahwa perbuatan hukum Tergugat IX dalam mengeluarkan Izin Garap ataupun surat yang berkaitan dengan wewenang Tergugat IX selaku Kepala desa merupakan keputusan Tata Usaha Negara. (vide Pasal 1 angka 9 UU. 51 tahun 2009) ;

Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali yaitu Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009, dijelaskan *Kewenangan mengadili perbuatan hukum Tergugat IX sebagai Badan atau Pejabat TUN yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara* (vide Pasal 1 angka 8 UU. 51 tahun 2009) ;

Bahwa karena Penggugat menyatukan gugatan Perbuatan melawan hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII dengan gugatan perbuatan hukum Tergugat IX selaku Kepala Desa dalam mengeluarkan Izin Garap, yang mana kedudukan dan wewenang memeriksa serta mengadili berbeda, dengan demikian Tergugat IX tidak tepat menjadi subjek hukum dalam perkara a quo, sehingga *gugatan Penggugat ini cacat formil dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima* ;

- b Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat untuk Tergugat VIII Error In Persona atau salah orang dalam menggugat. Tergugat VIII tidak memiliki lahan sebagaimana yang diajukan Penggugat. Tergugat VIII menguasai lahan didesa Padang Betuah dengan luas lahan 26.250 M² sejak tahun 1987, Lahan yang dimiliki Tergugat VIII tersebut saat ini tidak lagi dikuasai oleh Tergugat



VIII karena sudah beralih kepemilikan. Pada tahun 2006 Tergugat VIII sudah menjual lahan tersebut kepada orang lain . *Oleh karena gugatan Error In Persona, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;*

- c Bahwa Tergugat V mengalami gangguan jiwa dan tidak bisa dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan dirinya. Gangguan jiwa ini diakui oleh warga desa Padang Betuah dan perangkat desa Padang Betuah, sehingga Penggugat Error dalam menentukan kedudukan Tergugat V sebagai Tergugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Penggugat melakukan Crosscheck data terlebih dahulu dalam mengajukan gugatan sehingga jelas siapa person yang akan digugat, *Oleh karena gugatan Error In Person, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;*
- d Bahwa objek gugatan Penggugat berupa lahan seluas 10 ha yang dinyatakan oleh Penggugat telah diserobot Para Tergugat kabur. Penggugat menyatakan lahan seluas 10 ha terdiri dari lahan seluas 4 ha yang terletak disebelah selatan sungai Suak Tuban, dan 6 ha terletak disebelah utara sungai Suak Tuban, dengan batas- batas lahan :
- Sebelah selatan : hutan belukar dan tanah Penggugat ;
- Sebelah Barat : Laut ;
- Sebelah Utara : Danau besar ;
- Sebelah Timur : tanah Sitorus (Penggugat) ;
- e Bahwa Penggugat mencampur adukkan luas lahan 4 ha dan 6 ha dengan batas- batas yang diuraikan dalam gugatan. Harusnya lahan 4 ha dan 6 ha memiliki batas yang berbeda karena berdasarkan gugatan Penggugat sendiri ada batas antara lahan 4 ha dan 6 ha yaitu sungai Suak Tuban, untuk lahan 4 ha berada disebelah selatan dan disebelah utara untuk lahan 6 ha, *Ketidakjelasan mengenai objek gugatan ini menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;*
- f Bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat IX telah mengeluarkan izin garap, namun Penggugat tidak menjelaskan kepada siapa saja Tergugat IX mengeluarkan izin garap serta luasan lahan yang digarap dalam surat izin garap tsrsebut. Tidak adanya uraian tentang hal tersebut membuat ketidak jelasan perbuatan melawan hukum Tergugat IX yang dimaksud Penggugat.



Oleh karena itu gugatan Penggugat kabur, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

4 Perbaikan gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan perkara No.05/Pdt.G/2013/PN.AM tertanggal 14 April 2013. Perbaikan tersebut bukanlah dalam bentuk renvoi akan tetapi perbaikan gugatan tersebut menyebabkan terjadinya penambahan/pengurangan gugatan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan gugatan dari gugatan sebelumnya yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Perbuatan tersebut telah melanggar kaidah Hukum Acara Perdata, dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1535.K/Pdt/1983, disebutkan : “Tambahan dan atau perubahan gugatan tidak boleh mengakibatkan perubahan posita gugatan dan petitum gugatan” ;

Bahwa perubahan gugatan Penggugat tersebut telah menyangkut perihal pokok, yaitu merubah/mengurangi dalil posita gugatan dan merubah/menambah dalil petitum gugatan sehingga merubah pokok gugatan semula. Berdasarkan ketentuan diatas, maka sudah seharusnya *penambahan dan atau pengurangan dan atau perubahan dan atau perbaikan gugatan tersebut ditolak ;*

5 Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita (*Fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil ;

Bahwa Penggugat menyatakan memiliki lahan seluas 50 ha yang dimiliki dari warga dengan cara melakukan pembebasan lahan. Namun dalam gugatan tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat terhadap siapa saja Penggugat telah membebaskan lahan 50 ha itu, serta tidak jelas hak apa yang dimiliki Penggugat atas lahan seluas 50 ha tersebut ;

Bahwa oleh karena dasar hukum dalam dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan alas hak kepemilikan Penggugat, sudah seharusnya menurut hukum *gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;*

6 Dwangsom dan sita jaminan tidak mendasar ;

Bahwa pengajuan *dwangsom* atau uang paksa sebesar Rp. 100.000,- tanggung renteng per hari keterlambatan untuk Para Tergugat tidak mendasar dan mengada-ada. Penggugat tidak menguraikan secara jelas munculnya *dwangsom* tersebut sehingga Para Tergugat harus dikenakan *dwangsom* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sita Jaminan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan mendasar, Penggugat tidak menjelaskan barang bergerak apa, merek apa dan tahun berapa yang dimintakan untuk sita jaminan. Kemudian barang tidak bergerak apa, milik siapa, berbatasan dengan apa dan alas hak apa yang juga akan diminta sita jaminan. Ketidakjelasan asal muasal adanya dwangsom dan sita jaminan dalam gugatan ini membuat kekaburan gugatan dan ketidakpastian hukum, Oleh karenanya *gugatan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima* ;

7 Dalil Posita dan Petitum Penggugat Tidak Berkesesuaian ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak berkesesuaian atau tidak sinkron antara Posita (*fundamentum petendi*) dan Petitum. Dalam posita Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan penyerobotan tanah, namun dalam Petitum Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek yang disengketakan ;

Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan petitum dalam satu gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan permintaan keabsahan sebagai pemilik lahan seperti dalam posita. Petitum yang meminta dinyatakan sebagai pemilik sah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki bukti dan alas hak yang kuat terhadap lahan tersebut. Oleh karenanya, sudah seharusnya *gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima* ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang tersebut dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Para Tergugat secara tegas ;
- 3 Bahwa pada tahun 1987 PT. Perkebunan Giantara Mulya Pratama akan melakukan pembebasan lahan warga masyarakat seluas 50 ha, sesuai dengan surat persetujuan izin prinsip dari Gubernur Bengkulu nomor 525/1739/B.6/1987 tertanggal 13 Juni 1987, tentang persetujuan pencadangan lahan seluas 50 ha atas nama PT. Perkebunan Giantara Mulya Pratama untuk perkebunan coklat dan wijen ;
- 4 Bahwa dalam surat keterangan nomor 525/105/PB/XII/88 yang ditandatangani Kepala Desa Padang Betuah A. RIFAI ISHAK pada tanggal 15 Desember 1988, PT. Perkebunan Giantara Mulya Pratama



berkewajiban untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh milik rakyat diatas tanah tersebut;

- 5 Bahwa atas dalil gugatan Penggugat angka 1 adalah tidak benar. Pembebasan lahan dilakukan PT. Perkebunan Giantara Mulya Pratama bukan oleh Penggugat dan dilakukan bukan pada tahun 1987. Lahan warga baru mulai dibebaskan pada tahun 1989 setelah adanya surat keterangan dari Kepala Desa Padang Betuah nomor 525/105/PB/XII/88 ;
- 6 Bahwa dari 50 ha lahan yang disetujui untuk dicadangkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, hanya 12 orang pemilik lahan dengan jumlah total lahan seluas 154.550 M² yang diganti rugi tanam tumbuh pada tahun 1989. Ganti rugi tersebut dibayarkan oleh PT. Perkebunan Giantara Mulya Pratama dengan SAUT SITORUS sebagai direktornya. Tidak pernah ada kesepakatan ganti rugi tanam tumbuh dengan SAUT SITORUS secara pribadi ;
- 7 Bahwa pernyataan Penggugat yang mengklaim memiliki lahan seluas 50 ha sangat tidak masuk akal. Atas dasar apa dan alas hak apa sehingga Penggugat merasa memiliki lahan seluas 50 ha tersebut. Kalaulah hak kepemilikan tersebut adalah kepemilikan secara pribadi maka sudah pasti kepemilikan tersebut cacat secara hukum karena telah melanggar Pasal 2, Pasal 7, Pasal 17 dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 1 ayat 2 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ;
- 8 Bahwa dalil yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan penyerobotan lahan milik Penggugat adalah tidak benar ;

Bantahan atas dalil tersebut adalah :

- a Bahwa Tergugat I memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lahan miliknya dengan bukti sertifikat hak milik atas nama PURWANTO yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 00272 Tahun 2012 dengan luas lahan kurang lebih 19.992 M² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Adli

Selatan : Tanah Johori dan Tanah Arifin

Barat : Tanah Asmawi dan Tanah Khalidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Hutan dan Tanah Sitorus

Lahan tersebut telah digarap oleh Tergugat I sejak tahun 2004 ;

- b Bahwa *Tergugat II memiliki bukti kepemilikan* yang sah atas lahan miliknya dengan bukti sertifikat hak milik atas nama ANDIKA SAPUTRA (anak kandung Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 00357 Tahun 2012 dengan luas lahan kurang lebih 13.570 M² dengan batas-batas :

Utara : Danau

Selatan : Tanah Asmawi

Barat : Sungai Suak Tuban

Timur : Tanah Adli

Lahan tersebut telah digarap oleh Tergugat II sejak tahun 2000;

- c Bahwa *Tergugat III memiliki bukti kepemilikan* yang sah atas lahan miliknya dengan bukti sertifikat hak milik atas nama ADLI SAIDI yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Utara nomor 00180 Tahun 2008 dengan luas lahan kurang lebih 13.659 M² dengan batas-batas :

Utara : Danau

Selatan : Tanah Purwanto

Barat : Tanah Khalidi dan Tanah Purwanto

Timur : Danau

Lahan tersebut telah digarap oleh Tergugat III sejak tahun 2000;

- d Bahwa *Tergugat IV telah menguasai lahan yang dimilikinya* sejak tahun 2004 hingga sekarang, dengan luasan lahan kurang lebih 2 ha, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Khalidi

Selatan : Tanah Samsudin dan Tanah Johor

Barat : Sungai Suak Tuban

Timur : Tanah Purwanto

Lahan yang dimiliki Asmawi sebelumnya adalah lahan yang digarap oleh ALIM sejak tahun 1987. ALIM adalah kakak kandung dari Tergugat IV, yang kemudian menyerahkan kepemilikan lahan tersebut dengan Tergugat IV dan saat ini sedang dalam proses pengurusan bukti kepemilikan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Bahwa *Tergugat VI menguasai lahan miliknya* sejak tahun 1972 hingga sekarang. Lahan dengan luasan kurang lebih 2 ha tersebut digarap secara terus menerus tanpa pernah ganti kepemilikan, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Asmawi dan Tanah Purwanto
Selatan : Tanah Suparman
Barat : Tanah Asmawi dan Tanah Samsudin
Timur : Tanah Arifin

Lahan tersebut ditanami oleh Tergugat VI dengan tanaman sawit, kemudian persawahan dan tanaman palawija ;

f Bahwa *Tergugat VII memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lahan miliknya* dengan bukti sertifikat hak milik atas nama SYAMSUDIN MJ yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Tengah nomor 00321 Tahun 2012 dengan luas lahan kurang lebih 19.992 M² dengan batas-batas :

Utara : Tanah Asmawi
Selatan : Hutan
Barat : Sungai Suak Tuban
Timur : Tanah Zohor dan Tanah Suparman

Lahan tersebut telah digarap oleh Tergugat I sejak tahun 2007;

g Bahwa *Tergugat VIII memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lahan miliknya* dengan bukti Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani tanggal 28 Maret 1996 dengan luas lahan 26.250 M² dengan batas-batas :

Utara : Danau
Selatan : Malahayani
Barat : Laut Lepas
Timur : Danau/ Sungai Suak Tuban

Tergugat VIII telah berkebun dan bertanam dilahan miliknya sejak tahun 1987, dan saat ini tidak lagi menguasai fisik lahan miliknya, karena sejak tahun 2006 Tergugat VIII telah menjualkan lahan miliknya dengan lahan milik istrinya tersebut dengan saudara Nasri, dan saat ini diketahui Nasri juga telah mengalihkan hak kepemilikan lahan kepada orang lain ;

h. Bahwa berdsarkan batas- batas lahan kepemilikan dan luas lahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan



Tergugat VIII tersebut maka dengan sendirinya membantah dalil- dalil gugatan Penggugat mengenai objek gugatan Penggugat ;

9 Bahwa Tergugat IX mengeluarkan izin garap dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut karena *kepala desa penyelenggara urusan pemerintah daerah ditingkat desa*. Tergugat IX dalam mengeluarkan izin garap terlebih dahulu memeriksa status lahan dalam perkara a quo, apabila lahan tersebut tidak pernah digarap dan tidak ada sengketa serta pemilik atas lahan tersebut, maka Tergugat IX dapat mengeluarkan izin garap ;

10 Bahwa tidak benar pernah ada undangan untuk melakukan musyawarah sejak tahun 2007. Penggugat baru satu tahun terakhir ini yakni tahun 2013 kembali datang ke Desa Padang Betuah dan mengklaim memiliki lahan 50 ha, dengan alasan pernah melakukan pembebasan lahan. Padahal sampai saat ini tidak tahu siapa saja yang pernah dibayarkan ganti rugi tanam tumbuh oleh Penggugat, dan ada juga beberapa masyarakat yang belum pernah menerima ganti rugi tanam tumbuh sejak tahun 1989 ;

11 Bahwa tidak ada hak-hak Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat memiliki bukti-bukti yang kuat atas alas hak yang dimiliki Para Tergugat, dan selama ini pun Para Tergugat tidak pernah berhubungan dengan Penggugat ;

12 Bahwa terkait dalil gugatan angka 8 mengenai izin garap atau pun surat atas tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat IX, *Pengadilanlah yang berwenang menentukan sah atau tidaknya serta berkekuatan hukum atau tidak surat tersebut, bukan Penggugat ;*

13 Bahwa pihak lain yang menerbitkan surat atas tanah yang juga dinyatakan tidak sah oleh Penggugat, *bertentangan dengan prinsip hukum dan doktrin hukum yang berlaku*. Kepala Desa dan pihak lain yakni Badan Pertanahan Nasional berwenang mengeluarkan surat yang berkaitan dengan tanah sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

14 Bahwa Para Tergugat menolak dalil angka 10 Penggugat yang merincikan kerugian materiil dan kerugian immateriil. Bagaimana bisa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan bagaimana perhitungan kerugian tersebut. *Kalaulah*



mengalami kerugian tentulah PT. Perkebunan Giantara Mulya Pratama yang mengalami kerugian, bukan Penggugat ;

15 Sejak tahun 2007, PT. Perkebunan Giantara Mulya Pratama menikmati hasil dari panen sawit lahan masyarakat yang sebagian masih terutang ganti rugi tanam tumbuh dan yang belum dibayarkan ganti rugi tanam tumbuh. *Keuntungan tersebut hanya dinikmati PT. Perkebunan Giantara Mulya Pratama tanpa menyelesaikan kewajiban yang tertunggak kurang lebih 24 tahun ;*

16 Bahwa PT. Perkebunan Giantara Mulya Pratama selama ini *tidak pernah mengurus lahan* yang masih sebagian dalam proses pembebasan tahun 1989. PT. Perkebunan Giantara Mulya Pratama baru kembali muncul di desa Padang Betuah satu tahun belakangan ini. *Sesuai dengan persetujuan izin prinsip, PT. Perkebunan Giantara Mulya Pratama seharusnya 3 bulan setelah pembebasan lahan melakukan pekerjaan perkebunan ;*

17 Bahwa oleh karena *gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum* dan tidak berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat maka permohonan Penggugat untuk membayar *dwangsom* Rp. 100.000,- per hari secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan *hendaklah ditolak ;*

18 Bahwa oleh karena *gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum* dan tidak berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat dan tidak terhadap suatu hal yang pasti maka permohonan Penggugat untuk diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak Para Tergugat *hendaklah ditolak ;*

19 Bahwa oleh karena *gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik* dan tidak eksepsional sifatnya, maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bjj Vorraad) *hendaklah ditolak ;*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 September 2013, yang untuk menyingkat dianggap telah tercantum dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat pihak para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Oktober 2013, yang untuk menyingkat dianggap telah tercantum dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di muka persidangan, sebagai berikut :

- 1 Photo Copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Agustus 1987 antara Sdr.Awaludin sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.1 ;
- 2 Photo Copy Surat Perjanjian Jual beli Tanah antara Sdr. Awaludin dengan Penggugat tertanggal 10 Agustus 1987 atas tanah seluas 20.000 M² (2 Ha), yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.2 ;
- 3 Photo Copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.3.75.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Agustus 1987 antara Sdr.Marzuki sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Photo Copy Surat Perjanjian Jual beli Tanah antara Sdr. Marzuki dengan Penggugat tertanggal 10 Agustus 1987 atas tanah seluas 15.000 M² (1,5 Ha), yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.4 ;
- 5 Photo Copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juli 1995 antara Sdr.Salam Bin Nahar sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.5 ;
- 6 Photo Copy Surat Perjanjian Jual beli Tanah antara Sdr. Salam Bin Nahar dengan Penggugat tertanggal 10 Juli 1995 atas tanah seluas 20.000 M² (2 Ha), yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.6 ;
- 7 Photo Copy Surat Pernyataan Penyerahan tanah dari M. Nahar kepada anaknya M. Salam tanggal 27 Juli 1966, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.7 ;
- 8 Photo Copy Surat Keterangan Hak Milik Adat atas nama Badlul tertanggal 12 Desember 1980 yang ditanda tangani oleh Depati Kepala Dusun Padang Betuah A. Manan, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.8 ;
- 9 Photo Copy kwitansi pembayaran senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sebidang tanah 1 Ha dari Saut Sitorus dan diterima Badlul tertanggal 10 Juni 1995, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.9 ;
- 10 Photo Copy Surat Perjanjian Jual beli tanah seluas 1 Ha dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 1995 antara Badlul sebagai penjual dan Saut Sitorus sebagai pembeli, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.10 ;
- 11 Photo Copy Surat Pernyataan Arifin Bin Badlul tanggal 21 Oktober 1989, tidak dapat memperlihatkan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.11;
- 12 Photo Copy kwitansi pembayaran ganti rugi seluruh tanam tumbuh dilokasi PT perkebunan Giantara Mulya Pratama sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Arifin Bin Badlul tanggal 25 Oktober 1989, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.12 ;
- 13 Photo Copy kwitansi pembayaran ganti rugi seluruh tanam tumbuh dilokasi PT perkebunan Giantara Mulya Pratama sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Badlul tanggal 30 Oktober 1989, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.13 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Photo Copy Surat Perjanjian jual beli tanah antara Sdr. Razuli dengan Penggugat tertanggal 17 Mei 1995 atas tanah seluas 8.870 M², yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-14 ;
- 15 Photo Copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.1.330.500,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 17 Mei 1995 antara Sdr. Razuli sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.15 ;
- 16 Photo Copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Mei 1995 antara Sdr. Razuli sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.16 ;
- 17 Photo Copy Surat Perjanjian jual beli tanah antara Sdr. Razuli sebagai penjual dengan Saut Sitorus sebagai pembeli tertanggal 17 Mei 1995, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.17 ;
- 18 Photo Copy kwitansi pelunasan tanah Razuli senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.18;
- 19 Photo Copy Surat Pernyataan ganti rugi tanaman tumbuh A.n. Bustami tertanggal 05 Oktober 1989, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.19 ;
- 20 Photo Copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Oktober 1989 antara Sdr. Bustami dengan Penggugat sebagai pembeli, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.20 ;
- 21 Photo Copy kwitansi pembayaran angsuran sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas pembelian jual beli sebidang tanah tertanggal 29 Agustus 1995 antara Sdr. Johor (Tergugat VI/anak Bustami) dengan Penggugat, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.21 ;
- 22 Photo Copy kwitansi pembayaran sejumlah Rp.504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah) atas jual beli sebidang lahan tanah luas \pm 7.200 M² dengan harga 1 Ha = Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 25 September 1995 antara Sdr. Bustami dengan Penggugat, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.22 ;
- 23 Photo Copy Surat Keterangan hak Milik Adat No.16/SKA/1980 tanggal 12 Desember 1980, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.23 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 Photo Copy kwitansi pembayaran angsuran sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas pembelian sebidang tanah sawah seluas 5.000 M² tertanggal 09 September 1997 antara Sdr. Johor (Tergugat VI/anak Bustami) sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.24 ;
- 25 Photo Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.8 A.n PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama tanggal 16 April 1987 yang dilegalisasi oleh Departemen Kehakiman Cq. Dirjen Hukum dan Perundang- undangan serta legalisasi Pengadilan Negeri Bengkulu, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.25 ;
- 26 Photo Copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No.525/1739/B.6/1987 tanggal 13 Juni 1987 Perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan seluas 50 hektar untuk Perkebunan Coklat/Wijen A.n PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.26 ;
- 27 Photo Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-7537 HT01.01 TH 87 tanggal 26 November 1987 perihal Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.27 ;
- 28 Photo Copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No.408 tahun 1988 tanggal 1 Oktober 1988 Perihal Pencadangan lahan seluas 50 hektar untuk Perkebunan Coklat dan Wijen atas nama PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.28 ;
- 29 Photo Copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No.525.26/4967/B.4/1987 tanggal 8 Oktober 1997 Perihal Permohonan Persetujuan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.29 ;
- 30 Photo Copy Peta Rencana Lokasi Perkebunan Coklat Perkebunan Giantara Mulya Pratama yang dicetak dan diterbitkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Bengkulu, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.30 ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu I. ZAHARIP dan II. SYAHRIR. S, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 ZAHARIP

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena ada masalah sengketa tanah yang terletak didesa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu tengah ;
- Bahwa tentang luas tanah yang menjadi sengketa tersebut \pm 10 Ha dan mengenai batas- batas tanah yang menjadi sengketa tersebut secara keseluruhan saksi tidak mengetahuinya dan yang saksi tahu hanya tanah Pak Awaludin ;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa tersebut saksi mengetahuinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya sengketa tersebut yang saksi dengar baru-baru ini dan saksi mengetahuinya dari Saut Sitorus sendiri karena menurut Saut Sitorus tanahnya digarap orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik Saut Sitorus dan saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Saut Sitorus karena dulu saksi pernah bekerja pada Saut Sitorus dikebunnya pada tahun 1973 ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja dikebun Saut Sitorus tahun 1973 tersebut saksi bukan bekerja ditanah yang sekarang menjadi sengketa akan tetapi ditanah yang lain karena tanah yang saksi kerjakan milik Saut Sitorus tersebut adalah tanah milik saksi yang sudah saksi jual kepada Saut Sitorus pada tahun 1973 ;
- Bahwa selain saksi yang menjual tanah kepada Saut Sitorus juga masih banyak orang lain yang menjual tanahnya kepada Saut Sitorus antara lain adalah Awaludin, Razuli, dan Marzuki ;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Saut Sitorus ada bukti jual belinya dan saksi menanda tangani surat jual beli tersebut ;
- Bahwa yang saksi tahu yang menjual tanah kepada Saut Sitorus yang ada bukti jual belinya adalah penjualan tanah dari Awaludin dan saksi juga menanda tangani bukti jual beli tersebut sebagai saksi karena Awaludin adalah kakak saksi dan selain Awaludin yang menjual tanah kepada Saut Sitorus juga Salam Bin Nahar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanah saksi, tanah Awaludin, tanah Razuli, dan tanah Marzuki dan tanah Salam Bin Nahar yang dibeli oleh Saut Sitorus tersebut terjadi pada tahun 1973 yang luasnya masing-masing ± 2 Ha ;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saut Sitorus tersebut letaknya berada dalam satu hamparan dan tanah tersebut sejak dibeli pada tahun 1973 dikuasai dan digarap oleh Saut Sitorus dimana pada awalnya ditanami dengan tanaman Coklat dan setelah itu diganti dengan tanaman Sawit ;
- Bahwa tanah seluas ± 10 Ha yang menjadi sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Adli dan Klidik ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut dikuasai oleh Adli dan Klidik sejak kapan saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh Adli dan Klidik setelah saksi diajak oleh Saut Sitorus kelokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut sekitar 5 bulan yang lalu dan menurut Saut Sitorus yang menguasai tanah tersebut ada 5 orang diantaranya adalah Adli, Klidik, Johor dan Arifin;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa orang yang menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut karena ada Izin Garap dari Kepala Desa Padang Betuah dan menurut orang yang menggarap tanah sengketa tersebut bahwa tanaman sawit yang ada diatas lahan tersebut adalah mereka yang menanaminya karena mereka sudah mempunyai Izin Garap dari Kepala Desa bahkan sekarang yang saksi dengar bahwa diantara tanah yang menjadi sengketa tersebut sudah ada yang bersertifikat yang bukan atas nama Saut Sitorus sebanyak 2 orang ;
- Bahwa dasar saksi menjual tanah pada tahun 1973 kepada Saut Sitorus karena tanah saksi tersebut termasuk didalam lokasi tanah yang akan dibeli oleh Saut Sitorus ;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Saut Sitorus tersebut tidak ada bukti kepemilikan atas nama saksi ;
- Bahwa tanah Awaludin yang dijual kepada Saut Sitorus ada surat dari Camat, akan tetapi saksi belum pernah melihat surat tersebut ;
- Bahwa jarak antara letak lokasi tanah yang menjadi sengketa tersebut dengan rumah saksi sekitar ± 2 kilometer ;
- Bahwa pada tahun 1973 setelah Saut Sitorus membeli tanah seluas ± 10 Ha menjadi sengketa tersebut digarap dan ditanami dengan tanaman Coklat dan diganti dengan tanaman Sawit dan saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Adli dan Klidik pada waktu saksi datang kelokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang menjadi sengketa tersebut sekitar 5 bulan yang lalu dan pada saat itu mereka sedang menebas rumput di lokasi tersebut sedangkan tanaman sawit milik Saut Sitorus sudah tidak ada lagi dan ditanami dengan sawit oleh Adli dan Klidik dan pada waktu itu tanaman sawit yang ditanami oleh Adli dan Klidik sudah mulai bisa dipanen ;

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 10 Januari 1962 dan menjual tanah kepada Saut Sitorus pada tahun 1973 ;
- Bahwa pada saat Awaludin menjual tanah kepada Saut Sitorus pada tahun 1973 tersebut yang menjadi saksi ada 3 orang termasuk saksi ;
- Bahwa sejak tanah Awaludin dibeli oleh Saut Sitorus pada tahun 1973 yang sekarang menjadi sengketa saksi tidak pernah dengar bahwa Saut Sitorus menjual lagi tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa antara saksi dengan Awaludin menjual tanah kepada Saut Sitorus tidak ada yang duluan karena tanah saksi dan tanah Awaludin dijual kepada Saut Sitorus secara bersamaan waktunya yaitu pada tahun 1973 ;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Izin Garap kepada Adli dan Klidik dan yang lainnya atas tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah kepala desa Padang Betuah bernama Efendi dan mereka ada hubungan keluarga dengan kepala desa bernama Efendi tersebut dan juga termasuk dengan Arifin ;
- Bahwa sekarang Efendi sudah tidak lagi memegang jabatan sebagai kepala desa Padang Betuah dan digantikan dengan adiknya bernama Gadis sebagai kepala desa Padang Betuah ;
- Bahwa antara Efendi dengan Adli dan Klidik adalah saudara kandung ;
- Bahwa mengenai Surat Perjanjian Jual beli Tanah antara Awaludin dengan Saut Sitorus tertanggal 10 Agustus 1987 atas tanah seluas 20.000 M² (2 Ha) dan kwitansi pembayaran sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juli 1995 antara Salam Bin Nahar sebagai penjual dengan Saut Sitorus sebagai pembeli saksi mengetahuinya dan jual beli tersebut disepakati pada tahun 1973 sedangkan penanda tangan suratnya dibuat pada tahun 1987 dan tahun 1995 ;
- Bahwa tanah Marzuki letaknya disebelah timur tanah Awaludin dan luas tanah Marzuki kurang dari 1 Ha ;
- Bahwa terhadap tanah Salam yang dijual kepada Saut Sitorus sekarang secara fisik yang menguasainya siapa saksi tidak mengetahuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Purwanto dan Efendi apakah ada hubungan keluarga atau tidak saksi kurang mengetahuinya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Arifin dan Arifin adalah anak kandung Badlul ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bustami dan tanah milik Bustami yang dibeli oleh Saut Sitorus termasuk didalam lahan yang menjadi sengketa ;
- Bahwa mengenai Saut Sitorus pernah melaporkan kepolisi untuk memanggil para Tergugat atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat jual beli tanah antara Awaludin dengan Saut Sitorus dan saksi sebagai saksi, untuk penanda tanganannya setelah surat jual beli selesai dibuat lalu ditanda tangani secara bersama- sama ;
- Bahwa saksi pada tahun 1973 sudah tinggal didesa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa pada tahun 1973 saksi dan Awaludin menjual tanah kepada Saut Sitorus dan saksi menanda tangani sebagai saksi jual beli antara Awaludin dengan Saut Sitorus pada tahun 1987 ;
- Bahwa pada saat saksi dan Awaludin menjual tanah kepada Saut Sitorus pada tahun 1973 dan saksi menanda tangani sebagai saksi jual beli antara Awaludin dengan Saut Sitorus pada tahun 1987 siapa kepala desa Padang Betuah saat itu saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Saut Sitorus saat itu seluas ± 50 Ha ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada seluas ± 10 Ha dan tanah Salam, tanah Badlul, tanah Awaludin, tanah Marzuki adalah yang termasuk didalam lahan yang menjadi sengketa ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut tidak ada batas hutan dengan tanah warga ;
- Bahwa saksi sering datang kerumah Efendi pada saat itu ;
- Bahwa mengenai Saut Sitorus ada meminta dan mengajak warga untuk berdamai masalah tanah yang menjadi sengketa saksi tidak mengetahuinya walaupun saksi sering datang kerumah kepada desa bernama Efendi ;
- Bahwa setelah 5 bulan yang lalu saksi sudah tidak lagi datang kelokasi tanah yang sekarang menjadi sengketa ;
- Bahwa sebelumnya sejak tahun 1973 saksi bekerja pada Saut Sitorus untuk menebas lahan yang saksi jual kepada Saut Sitorus tersebut dan setelah itu saksi tidak pernah datang lagi kelokasi tanah tersebut termasuk tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sengketa dan baru 5 bulan yang lalu saksi datang kelokasi tanah yang menjadi sengketa dan saksi ada melihat Adli dan Klidik sedang menebas lahan yang menjadi sengketa tersebut dan saksi sempat menegur dengan menanyakan “mengapa ditebas tanah ini” dan dijawab oleh Klidik dengan mengatakan “Ya saya tebas mengapa” dan saksi menegur karena sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah Saut Sitorus yang dibeli dari Awaludin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya, sedangkan pihak para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) menyatakan keberatan dan secara lengkap akan menyimpulkan substansi keterangan saksi tersebut di dalam Kesimpulannya ;

SAKSI 2 SYAHRIR. S

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena ada masalah sengketa tanah didesa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini diantaranya karena orang tua saksi pernah menjual tanahnya didesa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Saut Sitorus pada tahun 1995 ;
- Bahwa tanah orang tua saksi yang dijual kepada Saut Sitorus tersebut ada surat- suratnya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua saksi menjual tanahnya kepada Saut Sitorus karena orang tua saksi menceritakannya kepada saksi ;
- Bahwa tanah yang dijual oleh orang tua saksi kepada Saut Sitorus tersebut ada tanam tumbuhnya yaitu 8 batang tanaman jengkol dan 8 batang tanaman durian serta tanaman mangga dan setelah dibeli oleh Saut Sitorus tanaman tersebut ditebangnya dan ditanami dengan tanaman coklat dan setelah ditanami dengan coklat dan tidak berhasil lalu Saut Sitorus menggantinya dengan tanaman sawit;
- Bahwa selain orang tua saksi yang menjual tanah kepada Saut Sitorus masih ada yang menjual tanahnya kepada Saut Sitorus pada tahun 1995 tersebut yaitu Marzuki, Awaludin dan Razuli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh Saut Sitorus pada tahun 1995 tersebut sebelum tahun 1995 sudah ada perjanjian dengan Saut Sitorus dan tanah tersebut sudah digarap oleh Saut Sitorus sejak tahun 1986 dengan perjanjian siapa yang mempunyai surat- surat tanah tersebut maka tanah tersebut akan dibayar oleh Saut Sitorus dan pemilik tanah supaya menebas dan memasang patok lalu dijual kepada Saut Sitorus pada tahun 1995 tersebut ;
- Bahwa terhadap tanah yang akan dibeli oleh Saut Sitorus tersebut pada tahun 1986 mulai ditanami dengan coklat oleh Saut Sitorus lalu pada tahun 1995 dibayar kepada pemilik tanah tersebut dan pada tahun 1995 tersebut Saut Sitorus mengganti tanaman coklat tersebut dengan tanaman sawit ;
- Bahwa tanah orang tua saksi yang dijualnya kepada Saut Sitorus tersebut letaknya berdekatan dengan tanah Marzuki, Awaludin dan Razuli ;
- Bahwa siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang saksi tidak mengetahuinya sebab saksi tidak pernah datang lagi kelokasi tanah tersebut ;
- Bahwa asal tanah orang tua saksi yang dijualnya kepada Saut Sitorus dari warisan nenek saksi ;
- Bahwa orang tua saksi yang telah menjual tanah kepada Saut Sitorus tersebut bernama Salam Bin Nahar ;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Jual beli Tanah antara Salam Bin Nahar sebagai penjual dengan Saut Sitorus sebagai pembeli tertanggal 10 Juli 1995 atas tanah seluas 20.000 M² (2 Ha) dan kwitansi pembayaran sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juli 1995 antara Salam Bin Nahar sebagai penjual dengan Saut Sitorus saksi mengetahuinya ;
- Bahwa tentang Surat Pernyataan Penyerahan tanah dari M. Nahar kepada anaknya M. Salam tanggal 27 Juli 1966 saksi mengetahuinya ;
- Bahwa mengenai kwitansi pembayaran sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Agustus 1987 antara Awaludin sebagai penjual dengan Saut Sitorus sebagai pembeli dan Surat Perjanjian Jual beli Tanah antara Awaludin dengan Saut Sitorus tertanggal 10 Agustus 1987 atas tanah seluas 20.000 M² (2 Ha) saksi tidak pernah melihatnya akan tetapi saksi pernah mendengar bahwa Awaludin menjual tanah kepada Saut Sitorus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah Marzuki, Awaludin dan Razuli yang letaknya berdekatan dengan tanah orang tua saksi masih ada tanah Badlul karena disekitar tanah orang tua saksi tersebut ada tanah istri Badlul ;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saut Sitorus tersebut sekarang dikuasai dan digarap oleh para tergugat saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sejak tahun 1995 saat orang tua saksi menjual tanah kepada Saut Sitorus saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan ;
- Bahwa pada tahun 1995 orang tua saksi menjual tanah, saksi tidak ikut menanda tangani surat- surat jual belinya karena saksi diberitahukan oleh orang tua saksi setelah satu tahun kemudian tanah tersebut dijualnya pada Saut Sitorus yaitu pada tahun 1996 dan orang tua saksi tidak menceritakan kepada saksi bahwa masih banyak orang yang menjual tanah kepada Saut Sitorus pada tahun 1995 tersebut ;
- Bahwa Marzuki, Awaludin dan Razuli juga menjual tanahnya pada Saut Sitorus pada tahun 1995 tersebut saksi mengetahuinya dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya, sedangkan pihak Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) menyatakan keberatan dan secara lengkap akan menyimpulkan substansi keterangan saksi tersebut di dalam Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil-dalil sanggahannya, pihak para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) telah mengajukan bukti-bukti surat di muka persidangan, sebagai berikut :

- 1 Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00357, Surat ukur Nomor: 134/ Padang Betuah/2012 tanggal 22 November 2012 dengan luas 13.570 M² atas nama Andika Saputra yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah tanggal 23 November 2012, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I- 1 ;
- 2 Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00272, Surat ukur Nomor: 49/ Padang Betuah/2012 tanggal 22 November 2012 dengan luas 19.992 M² atas nama Purwanto yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 23 November 2012, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.II ;
- 3 Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00180, Surat ukur Nomor: 00060/ Padang Betuah/2008 tanggal 26 November 2008 dengan luas 13.659 M² atas nama Adli Saidi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Utara tanggal 12 Desember 2008, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.III- 1 ;
 - 4 Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00321, Surat ukur Nomor: 98/ Padang Betuah/2012 tanggal 22 November 2012 dengan luas 19.992 M² atas nama Syamsudin MJ yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah tanggal 23 November 2012, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.VII- 1 ;
 - 5 Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00341, Surat ukur Nomor: 118/ Padang Betuah/2012 tanggal 22 November 2012 dengan luas 19.992 M² atas nama Nurhalang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah tanggal 23 November 2012, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.VII- 2 ;
 - 6 Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 1996 dan Surat Keterangan Tanah atas nama Yan Sahri yang dikeluarkan oleh Kepala desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 29 Maret 1996 dengan luas 26.250 M², telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.VIII- 1 ;
 - 7 Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 1996 dan Surat Keterangan Tanah atas nama Malahayati yang dikeluarkan oleh Kepala desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 29 Maret 1996 dengan luas 26.250 M², telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.VIII- 2 ;
 - 8 Photo copy Rekapitulasi Data Hak Guna Usaha di Provinsi Bengkulu update Februari 2011, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.VI, T.VII T.VIII dan T.IX-1 ;
 - 9 Photo copy Daftar nama Perkebunan dan alamat Perkebunan di Provinsi Bengkulu tahun 2011, telah diberi Meterai cukup dan Cap/ Stempel Pos dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya lalu diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.VI, T.VII T.VIII dan T.IX-2 ;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, pihak para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu 1. ILMANSYAH, 2. SUPARMAN dan 3. SANUSI SALAM, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ILMANSYAH

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah sengketa tanah yang digugat oleh Saut Sitorus yang terletak didesa Padang Betuah Kadun tiga Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa batas- batas tanah yang menjadi sengketa tersebut saksi mengetahuinya yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Klidik ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adli ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Laut ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rawa ;
- Bahwa mengenai batas- batas tanah sengketa tersebut saksi mengetahuinya sendiri karena dari kecil saksi bekerja pada Saut Sitorus dan lokasi yang digugat oleh Saut Sitorus sepengetahuan saksi tidak termasuk didalam tanah Saut Sitorus dan dilokasi tanah tersebut Saut Sitorus tidak pernah berkebun diatas tanah yang digugat sekarang ;
- Bahwa tanah Saut Sitorus dilokasi tersebut memang ada dan itu tanah milik PT Giantara Mulya Pratama dan Saut Sitorus dan PT Giantara Mulya Pratama mempunyai lahan yang sebelumnya Saut Sitorus menanam coklat dilahan tersebut dengan cara masyarakat mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh diatas tanah yang diserahkan masyarakat kepada PT Giantara Mulya Pratama dan sebagian tanah yang digarap oleh Saut Sitorus atas nama PT Giantara Mulya Pratama adalah milik masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara masyarakat dengan Saut Sitorus dalam mendapatkan ganti rugi tersebut ada perjanjiannya yaitu setelah kebun PT Giantara Mulya Pratama jadi maka masyarakat menerima ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhektar dan ternyata sampai dengan sekarang belum terlaksana sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan tertulis antara Saut Sitorus dengan masyarakat sedangkan tanah tersebut sebelumnya adalah milik masyarakat Padang Betuah ;
- Bahwa perjanjian ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhektar disepakati dan selain itu juga ada kesepakatan antara masyarakat dengan Saut Sitorus yang dibuat di rumah kepala desa Padang Betuah bahwa masyarakat dikerjakan dikebun tersebut dengan mendapatkan gaji sebagai upah tanam akan tetapi tidak pernah dibayar oleh Saut Sitorus ;
- Bahwa tanah yang digugat oleh Saut Sitorus sekarang tidak masuk didalam tanah yang diserahkan masyarakat pada kepada Saut Sitorus pada tahun 1987 ;
- Bahwa pada tahun 1986 Saut Sitorus menanam coklat pada lahan tersebut dan pada tahun 1987 Saut Sitorus mengganti tanaman coklat menjadi tanaman sawit dan pada tahun 1986 tersebut Saut Sitorus belum ada kesepakatan dengan masyarakat akan tetapi sudah langsung menanam lahan tersebut dengan tanaman coklat lalu pada tahun 1987 baru Saut Sitorus membuat kesepakatan dengan masyarakat ;
- Bahwa jumlah luas tanah yang disepakati antara masyarakat dengan Saut Sitorus tersebut seluas 25 hektar dan sebenarnya target dari Saut Sitorus untuk luas tanah seluas 50 hektar dan karena yang diserahkan oleh masyarakat hanya seluas 25 hektar maka selebihnya masih dikuasai masyarakat ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Purwanto asalnya dari Pak Zaibu dan tanah tersebut sekarang sudah ditanami oleh Purwanto dengan tanaman sawit ;
- Bahwa mengenai tanah Asmawi dulunya dikuasai oleh Alamsyah dan sekarang ditanami dengan tanaman sawit oleh Asmawi ;
- Bahwa tanah Yan Sahri sampai dengan sekarang masih dikuasai oleh Yan Sahri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1987 tanah yang sekarang menjadi sengketa tidak pernah digarap oleh Saut Sitorus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat- surat tanah yang menjadi sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi ada menerima ganti rugi tanam tumbuh mangga, rambutan, cengkeh dan manggis sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam tanah seluas 1 hektar dan sekerang tanah tersebut dikuasai oleh Saut Sitorus ;
- Bahwa antara tanah masyarakat dengan tanah Saut Sitorus pernah ditentukan batasnya dan yang menentukan batas tersebut adalah Razuli dan Zaibu ;
- Bahwa Razuli ada memiliki tanah dan tanah tersebut ada suratnya dimana sampai dengan sekarang surat tanah tersebut hanya surat Hak Milik Adat dan surat tersebut dibuat pada tahun 1988 ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa apa ada surat- suratnya atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa luas tanah sengketa yang digugat oleh Saut Sitorus sepengetahuan saksi kurang lebih antara 15 hektar sampai dengan 18 hektar ;
- Bahwa tanah milik Adli dan milik Klidik adalah tanah yang didapat dari membuka hutan diluar tanah yang diserahkan kepada Saut Sitorus ;
- Bahwa tanah milik Johor asalnya tanah yang dibuka oleh orang tua Johor dan sampai dengan sekarang masih digarap oleh Johor ;
- Bahwa mengenai tanah Samsudin saksi tidak mengetahuinya apakah termasuk didalam tanah yang digugat oleh Saut Sitorus atau bukan ;
- Bahwa luas masing- masing tanah para tergugat yang menjadi sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya karena luasnya berbeda- beda antara yang satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi sengketa adalah Purwanto, Klidik, Adli, Asmawi, Arifin, Johor, Syamsudin dan Yan Syahri dan sebelumnya tanah tersebut mereka tanam dengan tanaman sawit ;
- Bahwa diatas tanah yang menjadi sengketa tersebut tidak ada tanah Marzuki, tanah Awaludin, tanah Salam Bin Nahar dan tanah Badlul serta tanah Razuli yang termasuk yang digugat dan tanah Badlul sekarang digarap oleh Arifin ;
- Bahwa anak dari badlul adalah Razuli dan Arifin ;
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Hak Milik Adat atas nama Badlul tertanggal 12 Desember 1980 yang ditanda tangani oleh Depati Kepala Dusun Padang Betuah A. Manan saksi tidak mengetahuinya karena bukan bukti surat Razuli yang pernah saksi lihat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai kwitansi pembayaran senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sebidang tanah 1 Ha dari Saut Sitorus dan diterima Badlul tertanggal 10 Juni 1995, Surat Perjanjian Jual beli tanah seluas 1 Ha dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 1995 antara Badlul sebagai penjual dan Saut Sitorus sebagai pembeli, Surat Pernyataan Arifin Bin Badlul tanggal 21 Oktober 1989, kwitansi pembayaran ganti rugi seluruh tanam tumbuh dilokasi PT perkebunan Giantara Mulya Pratama sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Arifin Bin Badlul tanggal 25 Oktober 1989, kwitansi pembayaran ganti rugi seluruh tanam tumbuh dilokasi PT perkebunan Giantara Mulya Pratama sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Badlul tanggal 30 Oktober 1989, Surat Perjanjian jual beli tanah antara Razuli dengan Penggugat tertanggal 17 Mei 1995 atas tanah seluas 8.870 M², dan kwitansi pembayaran sejumlah Rp.1.330.500,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 17 Mei 1995 antara Razuli sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Saut Sitorus selama \pm 1,5 tahun ;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Arifin yang menjadi sengketa sekarang tanah yang mana saksi tidak mengetahuinya karena apakah Arifin mempunyai 2 bidang tanah atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Awaludin memiliki tanah dilokasi sengketa atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) membenarkannya, sedangkan pihak Penggugat menyatakan keberatan dan secara lengkap akan menyimpulkan substansi keterangan saksi tersebut di dalam Kesimpulannya ;

Saksi 2. SUPARMAN

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai adanya masalah sengketa tanah perkebunan yang berlokasi didesa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut sekitor \pm 10 hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai batas- batas tanah yang menjadi sengketa tersebut saya mengetahuinya yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun pinang milik Darwis ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun sawit milik Eri ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Danau ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hutan belantara ;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut sekarang adalah Purwanto, Klidik, Adli, Asmawi, Arifin, Johor, Syamsudin dan Yan Syahri;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang berdekatan yang terletak diluar objek tanah sengketa disebelah Selatan yang berdekatan dengan tanah milik Eri dan saksi memiliki tanah tersebut dari warisan orang tua saksi dan sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang tanah tersebut tetap saksi rawat dan menggarapnya ;
- Bahwa Purwanto, Klidik, Adli, Asmawi, Arifin, Johor, Syamsudin dan Yan Syahri menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut sejak menanam sawit yang sekarang sudah berumur sekitar 7 tahun dimana Purwanto, Klidik, Adli, Asmawi, Arifin sudah sekitar 7 tahun, Syamsudin sudah sekitar 6 tahun, dan Yan Syahri sudah sekitar 9 tahun yang masing- masing ditanami dengan tanaman sawit sedangkan Johor sudah sejak tahun 1970 yang didapat dari orang tuanya sampai dengan sekarang ditanami dengan tanaman padi ;
- Bahwa Purwanto, Klidik, Adli, Asmawi, Arifin, Syamsudin dan Yan Syahri mendapatkan tanah yang menjadi sengketa tersebut dengan membukanya sendiri dan tanah tersebut didapat darimana saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sebelum 7 tahun yang lalu tanah yang menjadi sengketa tersebut tidak ada yang mengelolanya dan masih berupa hutan belantara dan setelah ditanami sawit oleh Purwanto, Klidik, Adli, Asmawi, Arifin, Syamsudin dan yang ditanami padi oleh Johor tidak ada yang menyatakan keberatan ;
- Bahwa didesa Padang Betuah disekitar tanah yang menjadi sengketa tersebut ada tanah perkebunan PT Giantara Mulya Pratama dan PT Giantara Mulya Pratama berkebun sejak \pm 12 tahun yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Giantara Mulya Pratama memperoleh lahan perkebunan tersebut darimana saksi tidak tahu ;
- Bahwa dengan Saut Sitorus saksi mengenalinya dan Saut Sitorus adalah pemilik PT Giantara Mulya Pratama ;
- Bahwa dari lahan seluas 10 hektar yang menjadi sengketa tersebut tidak ada tanah milik PT Giantara Mulya Pratama ;
- Bahwa Saut Sitorus ada atau tidak memiliki tanah pribadinya disekitar lahan sengketa dan didesa Padang Betuah saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa antara pihak Saut Sitorus dengan pihak para Tergugat pernah melakukan Mediasi atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa tanah para Tergugat yaitu Purwanto, Klidik dan Johor tidak dipagari dan hanya dibatasi dengan kayu Res ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Giantara Mulya Pratama selama 1 bulan dan awalnya PT Giantara Mulya Pratama menanam coklat lalu kemudian diganti dengan tanaman sawit ;
- Bahwa luas tanah PT Giantara Mulya Pratama tersebut berapa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut sepengetahuan saksi bukan milik Saut Sitorus dan menurut para Tergugat bahwa mereka sudah memiliki sertifikat akan tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut ;
- Bahwa selain tanah yang saksi dapat dari warisan orang tua sejak tahun 1970 yang berdekatan yang terletak diluar objek tanah sengketa disebelah Selatan yang berdekatan dengan tanah milik Eri saksi juga ada memiliki tanah yang saksi beli yang sudah berupa kebun sawit dari Asmawi sekitar \pm 3 tahun yang lalu seluas 1 hektar dan tanah tersebut termasuk tanah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Asmawi tersebut belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa tanah milik saksi yang saksi beli dari Asmawi tersebut letaknya berdekatan dengan tanah Johor, tanah Samsudin serta tanah Tanum Toto ;
- Bahwa dari tanah milik saksi, tanah Johor, tanah Samsudin dan tanah Tanum Toto tersebut ada batas hutan kearah danau dan kearah pantai ;
- Bahwa tanah milik saksi yang saksi dapat dari warisan orang tua saksi tidak termasuk didalam lokasi tanah yang menjadi sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Salam Bin Nahar saksi kenal dan sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 1995 tersebut Salam Bin Nahar pernah menjual tanah kepada Saut Sitorus atau tidak ;
- Bahwa dengan Razuli dan Marzuki saksi kenal ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah pada tahun 1987 tersebut Razuli dan Marzuki pernah menjual tanah kepada Saut Sitorus atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Salam Bin Nahar, Razuli dan Marzuki pernah memiliki tanah dilahan yang menjadi sengketa tersebut atau tidak ;
- Bahwa tanah yang saksi kuasai sekarang adalah bukan tanah yang saksi beli dari Asmawi akan tetapi warisan dari orang tua saksi sejak tahun 1970 dan tanah yang saksi beli dari Asmawi adalah tanah yang sekarang termasuk didalam lokasi tanah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi sering melihat tanah yang saksi beli dari Asmawi tersebut dan bahkan setiap hari saksi datangi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) membenarkannya, sedangkan pihak Penggugat menyatakan keberatan dan secara lengkap akan menyimpulkan substansi keterangan saksi tersebut di dalam Kesimpulannya ;

Saksi 3. SANUSI SALAM

- Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui adalah masalah tanah yang menjadi sengketa yang terletak didesa Padang Betuah Kecamatan Pondok kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut luasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai batas- batas tanah yang menjadi sengketa tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi muncul sengketa tersebut sejak \pm 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa yang bersengketa antara PT Giantara Mulya Pratama dengan masyarakat desa Padang Betuah diantaranya masyarakat desa Padang Betuah yang membuka lahan menjadi kebun masyarakat yaitu Purwanto, Klidik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adli, Asmawi, Arifin, Syamsudin dan Yan Syahri serta kepala desa Padang Betuah ;

- Bahwa selain Purwanto, Klidik, Adli, Asmawi, Arifin, Syamsudin dan Yan Syahri serta kepala desa Padang Betuah tidak ada masyarakat desa Padang Betuah yang bersengketa masalah tanah ;
- Bahwa Purwanto mendapatkan tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut dari mana saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi Purwanto menguasai tanah tersebut antara tahun 2000 – 2001 sampai dengan sekarang sedangkan Klidik, Adli, Asmawi, Arifin, dan Johor serta Yan Syahri mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tua mereka dan orang tua mereka dulu pernah membuka hutan sekitar tahun 1980 dan Klidik mengelola lahan tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang serta Syamsudin menguasai tanah tersebut dan ditanami dengan sawit sejak tahun 1986 dan Yan Syahri menanam sawit sejak 14 tahun yang lalu ;
- Bahwa disamping tanah sengketa tersebut dulu ada perusahaan perkebunan yaitu PT Giantara Mulya Pratama sejak tahun 1987 yang ditanami dengan coklat dan sekitar \pm 5 tahun kemudian kebun PT Giantara Mulya Pratama tersebut terlantar lalu sekitar tahun 1996 dikelola kembali dan ditanami dengan sawit ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai PT Giantara Mulya Pratama tersebut karena pada tahun 1987 saksi sebagai perangkat desa sebagai Kaur Pembangunan ;
- Bahwa PT Giantara Mulya Pratama mendapatkan lahan perkebunan di daerah desa Padang Betuah dari Buyung Aslamsyah Zairun dan kemudian ada datang Investor untuk meminta izin kepada kepala desa Padang Betuah untuk dapat diberikan lahan perkebunan yang kemudian disepakati bahwa warga desa dipekerjakan di PT Giantara Mulya Pratama tersebut serta tanam tumbuh yang ditanami warga masyarakat diganti rugi, sebab tanah tersebut adalah tanah pemerintah desa ;
- Bahwa PT Giantara Mulya Pratama tersebut oleh desa diberikan Izin Hak Pakai dan hanya mempunyai kewajiban ganti rugi tanam tumbuh yang ditanami warga masyarakat ;
- Bahwa Ganti rugi tanam tumbuh yang ditanami warga masyarakat tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah dibayarkan oleh PT Giantara Mulya Pratama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah untuk lahan perkebunan yang dikelola oleh PT Giantara Mulya Pratama tersebut tidak ada jual belinya baik dengan desa Padang Betuah atau kepada warga masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh PT Giantara Mulya Pratama tersebut sampai dengan sekarang menurut saksi masih milik masyarakat karena tidak pernah ada jual belinya ;
- Bahwa dengan Saut Sitorus saksi kenal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penjualan tanah antara masyarakat dengan PT Giantara Mulya Pratama dan apakah termasuk tanah yang menjadi sengketa atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa luas tanah yang mendapatkan Izin Hak Pakai yang diberikan kepada PT Giantara Mulya Pratama tersebut saat itu seluas 50 hektar ;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa apakah termasuk didalam areal seluas 50 hektar tersebut atau tidak saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi membuat surat- surat izin untuk PT Giantara Mulya Pratama pada saat saksi sebagai perangkat desa tidak saksi cek batas tanah yang berada seluas 50 hektar tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi sebagai perangkat desa Saut Sitorus tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah didaerah desa Padang Betuah tersebut ;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah didaerah desa Padang Betuah dan tanah tersebut masuk didalam areal lokasi PT Giantara Mulya Pratama ;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa didesa Padang Betuah dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1992 dan setelah tahun 1992 saksi tidak tahu apakah Saut Sitorus ada atau tidak melakukan transaksi jual beli tanah ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Purwanto, Klidik, Adli, Asmawi, Arifin, Johor, Syamsudin dan Yan Syahri yang ditanami dengan tanaman sawit ;
- Bahwa selama saksi sebagai perangkat desa dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1992 saksi pernah datang kelokasi tanah yang sekarang menjadi sengketa pada tahun 1987 ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh PT Giantara Mulya Pratama letaknya dipinggir jalan lintas Bengkulu – Arga Makmur ;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa letaknya jauh dibelakang dari jalan lintas Bengkulu – Arga Makmur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013 Saut Sitorus meminta keterangan kepada kepala desa Padang Betuah agar memberikan keterangan bahwa Saut Sitorus mempunyai lahan seluas 50 hektar dan Saut Sitorus meminta Surat keterangan Kepala desa mengenai kepemilikan tanah seluas 50 hektar atas nama Saut Sitorus dan kepala desa dijanjikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi kepala desa keberatan dan menolak mengeluarkan surat keterangan tersebut ;
- Bahwa masalah negosiasi antara masyarakat dengan PT Giantara Mulya Pratama mengenai ganti rugi tanam tumbuh sampai dengan sekarang tidak pernah ada penyelesaiannya ;
- Bahwa nama orang tua saksi Salam Bin Keran ;
- Bahwa dengan Salam Bin Nahar saksi kenal dan Salam Bin Nahar tinggal didesa Pasar Bombah sedangkan orang tua saksi tinggal didesa Padang Betuah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) membenarkannya, sedangkan pihak Penggugat menyatakan keberatan dan secara lengkap akan menyimpulkan substansi keterangan saksi tersebut di dalam Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan alat bukti lainnya sebagaimana ditunjuk Yurisprudensi dalam Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1873, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaats onder zoek/descente*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, yang terletak di desa Padang Bertuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 14 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan tanggal 27 Maret 2014, yaitu masing-masing tertanggal 27 Maret 2014 (untuk kesimpulan dari pihak Penggugat) dan tertanggal 27 Maret 2014 (untuk kesimpulan pihak para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, kecuali Tergugat V), yang selengkapnya telah dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, kesemuanya dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu kemuka persidangan dan kedua belah pihak hanya memohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

I DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) melalui kuasa hukumnya, dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan, karena dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan dasar hukum dan kedudukan hukum Penggugat dalam menggugat perkara a quo ;
- 2 Gugatan Penggugat Kurang pihak ;
- 3 Gugatan Kabur (Abscur Libel) ;
- 4 Perbaikan gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
- 5 Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas ;
- 6 Dwangsom dan sita jaminan tidak mendasar ;
- 7 Dalil Posita dan Petitum Penggugat Tidak Berkesesuaian ;

Bahwa untuk itu dalam petitum jawabannya, para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (kecuali Tergugat V) meminta supaya mengabulkan Eksepsi para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya tertanggal 16 April 2013 serta perubahan/ perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 30 Juli 2013, oleh karenanya Penggugat menolak dengan tegas dalil- dalil yang disampaikan oleh para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam Eksepsinya ;
- 2 Bahwa dalil sanggahan/ Eksepsi dari pada Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena telah mempermasalahkan pokok perkara ;
- 3 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dari Eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan, karena dalam gugatannya Penggugat telah jelas dan tegas menyebutkan identitas Penggugat ;
- 4 Bahwa dalam Eksepsi dan jawaban para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap, karena tidak menarik BPN Bengkulu Utara, BPN Bengkulu Tengah serta Istri Tergugat VIII sebagai Tergugat adalah tidak benar dan tidak tepat.
- 5 Bahwa dalil Eksepsi dan jawaban para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, pada poin ke 3 halaman 4-5 huruf a s/d f Penggugat menanggapi sebagai berikut :
 - a Bahwa penarikan Tergugat IX sebagai Tergugat adalah bukan dipandang dalam arti berkenaan dengan produk hukum yang diterbitkan yaitu surat izin garap atau Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yang mesti dilakukan “pembatalan” yang dijelaskan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya. Tetapi Penggugat berfokus kepada “perbuatan” penerbitan izin garap yang diterbitkan oleh Tergugat IX yang patut diduga dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak serta patut diduga mengetahui lahan yang diberikan izin



garap tersebut adalah milik Penggugat. Oleh karenanya, gugatan *a quo* yang menarik Tergugat IX sebagai Tergugat termasuk dalam lingkup Peradilan Umum. Dengan demikian, dalil Para Tergugat ini adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum ;

- b Bahwa Eksepsi para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, yang menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona atau salah orang adalah tidak benar dan tidak tepat, karena Penggugat ada dasar dan alasan, karena ada pengakuan Tergugat VIII menguasai lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara gugatan ini ;
 - c Dalil Para Tergugat dalam Eksepsinya yang menyatakan gugatan Penggugat Error In Persona tidak jelas siapa yang digugat, dalam hal ini Tergugat V yang mengalami gangguan jiwa dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan dirinya adalah tidak Tepat, Karena tidak hadir dipersidangan dan tidak pula memberikan kuasa kepada keluarganya ;
 - d Bahwa dalil jawaban para Tergugat halaman 5 s/d 7 patut ditolak atau dikesampingkan karena sudah masuk dalam materi perkara pokok yang memerlukan pembuktian ;
 - e Dalil para Tergugat pada Eksepsi dan jawabannya dalam halaman 5 huruf (d) dan (e) yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai objek sengketa dengan mencampuradukkan luas lahan 4 ha dan 6 ha adalah tidak benar dan tidak tepat, karena lahan/tanah seluas ± 10 ha yang terdiri dari 4 ha dan 6 ha itu merupakan bagian dan masih berada dalam 1 hamparan lahan/tanah milik Penggugat ;
 - f Bahwa dalil para Tergugat yang menyatakan gugatan Pengugatn kabur karena tidak menjelaskan kepada siapa saja Tergugat IX mengeluarkan izin garap serta luasan yang digarap dalam surat izin garap tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat karena hal telah masuk dalam pokok perkara ;
- 6 Dalil para Tergugat yang menyatakan perbaikan/perubahan surat gugatan Penggugat harus ditolak karena perbaikan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari para Tergugat ;
- 7 Bahwa dalil Para Tergugat dalam Eksepsi dan jawabannya, yang menyatakan dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan Penggugat dan kejadian atau



peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat tidak jelas adalah tidak benar, karena dalam gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat telah menjelaskan secara tegas dasar hukumnya ;

- 8 Bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan dalil posita dan petitum Penggugat tidak berkesesuaian atau tidak sinkron antara Posita dan Petitum adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Penggugat memiliki bukti dan alas hak yang kuat terhadap lahan tersebut ;

Bahwa dengan demikian mohon seluruh Eksepsi tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya berkesimpulan menyatakan menolak Replik dalam Eksepsi Penggugat tersebut dan para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX tersebut tetap dengan dalil dalam Eksepsi dan jawaban para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Eksepsi dari para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Replik dari Penggugat dan Duplik dari para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX tersebut diatas, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX tersebut sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX pada angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat dimana identitas Penggugat bernama Saut Sitorus, Tempat tanggal lahir di Tapanuli 14 April 1945, Umur 68 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta (Direktur PT Perkebunan Giantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Pratama Bengkulu), Alamat Jl. Lombok No.29 Rt.5 Rw.6 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dari identitas Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara a quo kualitas dari Penggugat adalah bertindak atas nama sendiri, bukan bertindak untuk dan atas nama direktur PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dalam gutatan Pengugat, Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 1987 Penggugat melakukan pembebasan lahan untuk perkebunan seluas \pm 50 hektar dengan melakukan pembelian lahan kepada warga masyarakat didaerah desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ;

Menimbang, bahwa bukti surat produk P-25 adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.8 atas nama PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama, dimana sebagai direktur adalah Saut Sitorus dan Komisaris adalah Rollie Pangaribuan, dan surat bukti produk P-27 adalah berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-7537 HT.01.01 TH 87 tanggal 26 November 1987, memberikan persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama berkedudukan di Bengkulu ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-25 dan surat bukti P-27 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat maupun saksi dari para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX (kecuali Tergugat V) yang menerangkan bahwa Saut Sitorus adalah sebagai direktur PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti bahwa Penggugat (Saut Sitorus) adalah direktur dari PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa bukti surat produk P-26 adalah surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu tertanggal 13 Juni 1987 No.525/1739/B.6/1987 yang ditujukan kepada direktur PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama di Bengkulu, tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan lahan seluas 50 hektar untuk Perkebunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat/Wijen atas nama PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama dan surat bukti produk P-28 berupa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No.408 tertanggal 1 Oktober 1988 tentang Pencadangan lahan seluas 50 hektar untuk Perkebunan Coklat dan Wijen atas nama PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama serta bukti surat P-29 berupa surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Utara No.525.26/4967/B.4/1987 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Permohonan Persetujuan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-26, bukti surat P-28, dan bukti surat P-29 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi- saksi Penggugat yang menerangkan bahwa lahan Perkebunan PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama tersebut luasnya \pm 50 hektar yang terletak didesa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang awalnya ditanam dengan tanaman coklat, kemudian diganti dengan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama mempunyai lahan perkebunan seluas 50 hektar yang terletak didesa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang awalnya ditanam dengan tanaman coklat, kemudian diganti dengan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat bahwa objek gugatan Penggugat berupa lahan perkebunan seluas 10 hektar merupakan bagian lahan yang dimiliki oleh Penggugat seluas 50 hektar yang terletak didesa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berupa lahan perkebunan merupakan bagian dari tanah lahan perkebunan yang dimiliki oleh PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama seluas 50 hektar tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan seluas 10 hektar tersebut merupakan milik atas nama PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama Bengkulu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi Perseroan Terbatas (PT) adalah berkedudukan sebagai kuasa menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa dari pihak manapun, hal itu ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :2539.K/Pdt/1985 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara a quo, yang berwenang mengajukan gugatan (Legal Standing) adalah direksi/ direktur PT Perkebunan Giantara Mulya Pratama Bengkulu, bukanlah Penggugat yang bertindak selaku pribadi maupun ahli warisnya mengajukan gugatan terhadap tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX (kecuali Tergugat V) pada angka 1 tersebut cukup beralasan, oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah dikabulkan/ dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Eksepsi pada angka 2 menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat dan Eksepsi serta Replik dari Penggugat, dan Duplik dari para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX (kecuali Tergugat V) tersebut, bahwa untuk menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan perkara perdata adalah didasarkan atas adanya hubungan hukum antara Penggugat dan pihak yang digugat dalam perkara perdata ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dari Eksepsi para Tergugat tersebut pada angka 2 diatas, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak ditariknya pihak BPN Kabupaten Bengkulu Tengah, BPN Kabupaten Bengkulu Utara dan Istri Tergugat VIII sebagai Tergugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Eksepsi tersebut tidak cukup beralasan dengan pertimbangan bahwa dari dalil- dalil gugatan Penggugat tidak terlihat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak BPN Kabupaten Bengkulu Tengah dan BPN Kabupaten Bengkulu Utara maupun dengan Istri Tergugat VIII, disamping hal tersebut, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, yang lazim dipakai dalam praktek di Pengadilan bahwa merupakan hak pihak Penggugat untuk menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa Eksepsi pada angka 2 tersebut tidak cukup beralasan, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi pada angka 3 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel), karena Tergugat IX adalah sebagai kepala desa yang mengeluarkan Surat Izin Garap kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, dimana kepala desa adalah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan tingkat desa dan kewenangan mengadili perbuatan hukum Tergugat IX sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pada angka 3 tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah membaca dan meneliti dalil- dalil gugatan Penggugat, yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah lahan tanah perkebunan seluas 10 hektar yang terletak didesa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, bukan Surat Izin garap yang dikeluarkan oleh Tergugat IX kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa Surat Izin Garap yang dikeluarkan oleh Tergugat IX tersebut, bukanlah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perdata seperti misalnya Sertifikat tanah, Surat Izin Garap tersebut hanya Izin yang bersifat sementara untuk menggarap sebidang tanah sebelum ditentukan secara sah tentang kepemilikan tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pula bahwa Eksepsi pada angka 3 tersebut tidak cukup beralasan, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi pada angka 4 yang menyatakan perbaikan surat gugatan Penggugat haruslahj ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pada angka 4 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perubahan/ perbaikan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat adalah sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat dan tidak menimbulkan substansi materi pokok gugatan, dan perubahan gugatan dapat dilakukan berdasarkan pasal 127 Rv serta Yurisprudensi tetap dengan dalam lazim digunakan dalam praktek beracara di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi pada angka 4 tersebut tidak cukup beralasan, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi pada angka 5 yang menyatakan dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas, terhadap Eksepsi pada angka 5 ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah membaca dali- dalil gugatan Penggugat, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa pada tahun 1987 Penggugat melakukan pembebasan lahan untuk perkebunan seluas \pm 50 hektar dengan melakukan pembelian lahan kepada warga masyarakat didaerah desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan pada tahun 2007 Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah melakukan penyerobotan tanah/ lahan seluas \pm 10 hektar milik Penggugat tanpa izin, walaupun sudah diperingatkan agar tidak melakukan penguasaan lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat sudah ada menyebutkan tentang dasar hukum untuk mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi pada angka 5 tersebut tidak cukup beralasan, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi pada angka 6 yang menyatakan bahwa Dwangsom dan sita Jaminan tidak mendasar, terhadap eksepsi angka 6 ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tentang Dwangsom adalah sudah menyangkut pada materi pokok perkara, sedangkan mengenai penyitaan adalah tindakan Hakim terhadap barang/ atau benda untuk sebagai jaminan agar gugatan Penggugat dapat dilaksanakan nantinya dan hal itu bukanlah hal yang dapat di Eksepsi dalam perkara perdata, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi pada angka 6 ini juga tidak cukup beralasan, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi pada angka 7 yang menyatakan bahwa dalil posita dan petitum gugatan tidak berkesesuaian, terhadap Eksepsi pada angka 7 ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah membaca dan meneliti dalil posita gugatan Penggugat, bahwa antara posita dengan petitum gugatan adalah relevan atau tidak bertentangan, dimana Penggugat mendalilkan mempunyai tanah/ lahan perkebunan yang didapat dengan cara pembebasan lahan dan membeli kepada warga masyarakat, dalam petitum gugatan Penggugat meminta supaya dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, hal tersebut cukup relevan dan bersesuaian antara posita dan petitum ;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi pada angka 7 ini tidak cukup beralasan, oleh karena itu maka haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi dari para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX (kecuali Tergugat V) yaitu Eksepsi pada angka 1 tersebut diatas dinyatakan dikabulkan/ dapat diterima, maka Eksepsi para Tergugat tersebut harus dinyatakan diterima dan dikabulkan ;

II DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX (kecuali Tergugat V) dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara dan bukti surat lainnya baik dari Penggugat maupun yang diajukan oleh para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX (kecuali Tergugat V) tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sepantasnyalah mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi dari para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX tersebut ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.439.000,- (delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 08 April 2014, oleh kami YUSRIZAL SH MH selaku Hakim Ketua Majelis, ZEPHANIA SH dan AGUNG HARTATO SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh HERIYANTO selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, tanpa dihadiri oleh Tergugat V ;

HAKIM ANGGOTA

1 ZEPHANIA SH

2. AGUNG HARTATO SH

HAKIM KETUA

YUSRIZAL SH MH

PANITERA PENGGANTI

HERIYANTO

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 100.000,-
Biaya Penggilan	Rp. 8.798.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.500.000,-
J u m l a h	Rp. 8.439.000,-

Terbilang : delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah ;